

PENGENDALIAN INTERN - SPIP  
2021

Kpt 8/HK.03.1-Kpt/1613/KPU-Kab/VIII/2021: 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TENTANG  
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2021.

ABSTRAK : - Berdasarkan PKPU No 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Pasal 14 ayat (6) menyatakan bahwa “Divisi Hukum dan Pengawasan mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi dan evaluasi terkait dengan kebijakan pengawasan dan pengendalian internal.

- UU no 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; PP No 60 Tahun 2008; PKPU No 17 Tahun 2012; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 4 Tahun 2021; PKPU 14 Tahun 2020; Keputusan KPU Nomor : 443/ Kpts /KPU Tahun 2014.

- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Susunan Penanggung Jawab dan Pengelola Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2021.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 30 Agustus 2021  
- Mengubah Keputusan KPU Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 4/HK.03.1-Kpt/1613/KPU-Kab/I/2021.  
- Lamp 1 Hlm.